

EFEKTIFITAS PENYULUHAN MENGENAI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA REMAJA SMA

¹ M. Khoirul Muzakki, ² Abdul Rosyid

¹ Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto, muzakki@lecturer.uluwiyah.ac.id

³ Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto,
201902002030037@student.uluwiyah.ac.id

Abstrak

Dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja sangatlah berdampak kepada semua factor, baik factor ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan. Dan pernikahan dini tampaknya masih marak terjadi, termasuk di Indonesia. Khususnya di Kabupaten Mojokerto angka yang sangat fantastis masyarakatnya masih melakukan hal tersebut. Biasanya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor budaya dan sosial ekonomi. Beberapa pihak orangtua masih memiliki anggapan bahwa anak dapat menjadi “penyelamat” keuangan keluarga saat menikah. Ada juga yang menganggap anak yang belum menikah jadi beban ekonomi keluarga. Sebenarnya pihak mempelai perempuan yang masih berusia remaja adalah pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Karena peristiwa ini akan mengorbankan perkembangan fisik dan mental wanita. Hamil di usia muda dan berhenti sekolah akan membatasi kesempatan wanita dalam berkarir. Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diadakan di Aula Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto Jln RA. Basuni No 19 Sooko Mojokerto.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang melatar belakangi pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja serta dampak apa yang terjadi terhadap rumah tangga dan lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan serta kesehatan pasangan yang melakukan pernikahan dini. Mitra kerja kegiatan pengabdian masyarakat yaitu IIDI Cabang Mojokerto dan Puspa Majapahit Kabupaten Mojokerto. Peserta kegiatan adalah perwakilan OSIS siswa menengah atas atau yang sederajat di Kabupaten Mojokerto. Metode dalam pengabdian masyarakat ini adalah ceramah, diskusi, tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini adalah adanya duta penyuluhan perwakilan dari 1 orang ormas kepemudaan atau 1 orang OSIS di setiap sekolah menengah atas atau sederajat untuk dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi di setiap sekolah menengah di lingkungan masing-masing sekolah tersebut atau sederajat di seluruh kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci : *Penyuluhan; Pernikan Din; Remaja.*

Pendahuluan

Pernikahan ialah ibadah yang suci dan sakral, karna pernikahan itu menyatukan ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal sampai akhir hayat. Oleh karena itu sebelum menikah alangkah baiknya disiapkan terlebih dahulu baik secara mental dan finansial,. Allah berfirman dalam Al qur'an dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Di Indonesia pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, sejak tanggal 16 September 2019, DPR telah mengesahkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan revisi tersebut, batas usia menikah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun.¹ Tujuan ditambahnya umur pernikahan dalam Undang-Undang diatas tak lain untuk sebuah kemaslahatan umat, agar para remajatak melakukan pernikahan dini dan meminimalisir tingginya angka perceraian di Indonesia.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan.

Dewasa ini bertebaran kabar di media massa yang menginformasikan problematika rumah tangga yang tidak ada habisnya. Tercatat ada banyak sekali kasus problematika rumah tangga, mulai dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, hingga kasus perceraian. Terkhususkan kasus terakhir, Kantor Urusan Agama (KUA) Mojosari tahun 2022 mencatat, bahwa setiap bulannya problematika perceraian marak terjadi.²

Terhitung mulai tahun 2017-2022, seperti dicatat oleh KUA Mojosari, kasus perceraian masyarakat Mojosari seakan tidak mau absen dari pencatatan kasus persoalan rumah tangga. Angka dari kasus perceraian terbanyak terjadi pada tahun 2022, yakni sekitar 3.103 kasus perceraian. Berbicara motif, KUA Mojosari mencatat ada beberapa faktor yang memotivasi pasangan suami-isteri terlilit sejumlah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

² Catatan kantor Urusan Agama (KUA) Mojosari tahun 2022

problematika rumah tangga. Mulai dari faktor ekonomi, nafkah, kehadiran pihak ketiga, perselingkuhan, hingga persoalan hak dan kewajiban, yang kesemuanya berpotensi menciptakan ombak yang mengombang-ambingkan bahtera rumah tangga.

Biasanya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini adalah faktor budaya dan sosial ekonomi. Beberapa pihak orangtua masih memiliki anggapan bahwa anak dapat menjadi “penyelamat” keuangan keluarga saat menikah. Ada juga yang menganggap anak yang belum menikah jadi beban ekonomi keluarga. Sebenarnya pihak mempelai perempuan yang masih berusia remaja adalah pihak yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Karena peristiwa ini akan mengorbankan perkembangan fisik dan mental wanita. Hamil di usia muda dan berhenti sekolah akan membatasi kesempatan Wanita.

Menyadari akan pentingnya bimbingan pernikahan sebagai bekal untuk kedua mempelai agar kelak saat melaksanakan pernikahan tidak terjadi disharmonisasi, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Kawin.³ Tujuan lain dari keputusan ini ialah terciptanya pasangan suami-isteri yang melek dan sadar akan hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang Indonesia tanpa adanya paksaan ataupun kerugian terhadap pihak siapapun, dengan adanya peraturan ini diharapkan bisa membekali calon mempelai agar lebih paham dan sadar terkait dinamika rumah tangga yang tidak selamanya berjalan mulus.

Untuk meminimalisir kasus tersebut maka harus ada pencegahan pernikahan dini sedinimungkin dapat disosialisasikan kepada masyarakat sebagai berikut: A. Sebagai upaya pencegahan bahaya kesehatan yang diakibatkan pernikahan dini, maka sangat penting dilakukannya pendidikan. Dengan pendidikan, maka wawasan anak dan remaja dapat membantu meyakinkan mereka bahwa menikah seharusnya dilakukan pada usia yang tepat. Selain itu, anak perlu mengetahui bahwa menikah bukan sebuah paksaan dan bukan jalan keluar untuk keluar dari kemiskinan. B. Maka, pendidikan tidak hanya ditekankan agar anak pintar dalam menguasai mata pelajaran saja. Perlu adanya tambahan wawasan agar anak bisa terampil dalam hidup, mengembangkan karir, dan cita-cita. Selain itu, pendidikan juga dapat memberi informasi mengenai kesehatan tubuh dan sistem reproduksi remaja saat ia nanti menikah. C. Aturan dari pemerintah untuk pasangan yang dapat menikah sehingga masyarakat faham dan mengerti.

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan setiap manusia berkeinginan untuk memenuhinya. Abraham H. Maslow, mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan

³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.

kebutuhankebutuhan ini memiliki tingkatan (hirarki), yang terdiri dari lima jenis, yaitu;

1. The physiological needs (kebutuhan fisiologis), jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks, dan lain-lain.
2. The safety needs (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk kebutuhan jenis ini, yaitu; kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.
3. The belongingness and love needs (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan diatas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
4. The esteem needs (kebutuhan akan harga diri), yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: lower one, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta higher one kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian dan kebebasan.
5. The need for self-actualization (kebutuhan terhadap aktualisasi diri), jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhankebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.⁴

Manfaatnya diharapkan supaya dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung Cipete khususnya bagi orangtua, anak perempuan, dan anak laki-laknya untuk tidak terlalu cepat berkeinginan menikah disaat persiapan belum matang dan usia belum mencapai batas minimal usia pernikahan sesuai yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan. Bagi pengabdian manfaatnya adalah dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari ke dalam kehidupan bermasyarakat dan memenuhi tugas dharma terakhir yakni pengabdian kepada masyarakat.

⁴ Jacobus A. Rahajaan & Sarifa Niapele – Prodi Adm. Negara STIA Said Perintah

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingjuri alamiah). penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka. Penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Peneliti langsung mengamati di lapangan yang berhubungan langsung dengan melalui penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan duta penyuluhan tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di setiap seluruh sekolah menengah atas atau yang sederajat di Kabupaten Mojokerto dengan metode Ceramah dan diskusi dan tanya jawab digunakan untuk menyampaikan materi secara rinci tentang Pengembangan SDM. Adapun topik yang akan disampaikan antara lain: a. Aturan pemerintahan tentang pernikahan dini, b. Dampak sosial, ekonomi dan kesehatan bagi pernikahan dini, c. Pendidikan karakter.

Dampak sosial, ekonomi dan kesehatan bagi pernikahan dini, c. Pendidikan karakter. Sehingga dapat mengatasi permasalahan terkait dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di seluruh siswa menengah atas atau yang sederajat di Kabupaten Mojokerto. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dilakukan dengan cara ceramah, diskusi dan tanya jawab mengenai materi dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan ini diadakan di Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto Jln RA. Basuni No 19 Sooko Mojokerto. Peserta dari kegiatan ini adalah 45 orang yang terdiri dari 1 siswa menengah atas atau sederajat dan perwakilan 1 orang pemuda aktifis karangtaruna dan 1 perwakilan anak muda dari pemuka agama. Evaluasi kegiatan penelitian ini dilakukan dengan pengukuran tingkat pengetahuan dan tindakan sasaran melalui pre dan post test. Pengukuran tingkat pengetahuan dilakukan dengan memberikan 10 pertanyaan yang diberikan sebelum dan setelah pemberian materi. Selain pertanyaan juga dilakukan pengisian data karakteristik peserta yang terdiri dari nama, usia, pekerjaan, dan keterangan apakah peserta merupakan perwakilan OSIS, karangtaruna atau anak muda pemuka agama.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-

norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁶

Penyuluhan adalah bentuk usaha pendidikan non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan dan perbaikan kesejahteraan. Penyuluhan merupakan upaya perubahan perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah dengan peran serta aktif individu, kelompok, atau masyarakat untuk memecahkan masalah dengan memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penyuluhan tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.⁷

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.

⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

⁶ *Ibid.*, h. 13.

⁷ <https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program>

Pengertian secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang. Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anakanak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, pernikahan adalah akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan (sakinah) dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih (mawaddah wa rahmah). Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga.⁸

Kegiatan penggalian data lapangan bentuk analisis situasi dan survei lokasi untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 2 Maret 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali prioritas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam hal dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagianak remaja di Kabupaten Mojokerto. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi penentuan sasaran dan jumlah peserta, serta lokasi pelaksanaan kegiatan. Informasi dalam penggalian data lapangan ini didapatkan dari pengelola Puspa Majapahit Kabupaten Mojokerto. Adapun data lapangan yang didapatkan pada kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Peserta yang akan diundang untuk mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah perwakilan OSIS dari siswa menengah atas atau yang sederat di seluruh sekolah Kabupaten Mojokerto, Perwakilan karang taruna, dan perwakilan anak muda dari pemuka agama. Pemilihan peserta tersebut karena pelaku dari dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi adalah anak remaja di Kabupaten Mojokerto. Pembatas jumlah peserta dilakukan karena memperhatikan kapasitas ruangan agar tetap memenuhi protokol kesehatan selama masa pandemi covid-19. 2. Pelaksanaan kegiatan

⁸ UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1

penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan ini pada tanggal 18 –20 April 2022 jam 08.00–15.00 Wib. Bertempat di Aula Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan penyuluhan, sosialisasi serta pelatihan dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi anak remaja di Kabupaten Mojokerto dilakukan dalam 3 tahapan yaitu: (1) edukasi, (2) pelatihan, dan (3) pendampingan. Kegiatan edukasi tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di Kabupaten Mojokerto yang meliputi: (1) Dampak kesehatan reproduksi bagian anak remaja pasca kehamilan dan melahirkannya yang disampaikan oleh dr. Titin Kusumati., M.Mkes Pengurus inti IIDI Cabang Mojokerto, dan (2) Implementasi kebijakan pemerintah tentang pernikahan oleh Dr. Dian Wijaya (Dosen). (3) Pendidikan karakter bagi anak remaja oleh Hj. Hikmah Muhaimin., M.PSDM (Dosen & pengamat PSDM). Sebelum kegiatan edukasi dimulai, peserta diberikan lembar pre-test sebanyak 10 soal untuk diisi sebagai gambaran awal pengetahuan peserta tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja. Setelah kegiatan pengisian lembar pre-test selesai, selanjutnya dilakukan kegiatan pemaparan materi.

Selain disajikan dalam bentuk power point, materi juga disajikan dalam bentuk modul yang diberikan kepada peserta dalam bentuk soft file. Materi edukasi terdiri dari: (1) Dampak kesehatan reproduksi bagi anak remaja pasca kehamilan dan melahirkan, (2) Kebijakan Pemerintah tentang menikah di Negara Republik Indonesia. Dan (3) Pendidikan karakter bagi anak remaja. Metode interaktif dengan diskusi tanya jawab yang dilakukan dalam kegiatan edukasi ini meningkatkan antusiasme peserta dalam mengikuti materi edukasi yang disampaikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 pertanyaan yang disampaikan oleh peserta selama proses edukasi yaitu: (1) Bagaimana cara mengingatkan teman sejawat kita supaya tidak melakukan pernikahan dini?; (2) Apakah hukuman dari Negara bagi anak remaja yang melakukan pernikahan dini? (3) Bagaimana caranya supaya kita ini anak remaja tidak sampai melakukan pergaulan bebas? pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh narasumber dan untuk melengkapi jawaban tersebut, narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan feedback sehingga mendapatkan jawaban yang diharapkan. Bagian akhir dari kegiatan edukasi ini penyampaian kesimpulan dari materi serta penekanan pada para peserta tentang pentingnya edukasi dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja. Setelah kegiatan edukasi selesai, peserta diberikan lembar post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja di Kabupaten Mojokerto. Pengisian lembar pre-test dan post-test ini dilakukan oleh 45 peserta. Hasil analisis statistik dari nilai lembar pre-test dan post-test peserta menunjukkan bahwa semua peserta mengisi dengan baik dengan nilai sebesar 100 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta tentang

dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi anak remaja dan peserta layak dipilih sebagai dupa penyuluhan atau sosialisai dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipertanyakan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan. Menurut Dian (dalam Shufiyah, 2018) menjelaskan bahwa dengan menikah berarti kita siap mengemban berbagai amanah baru sebagai seorang istri dan suami. Maka dari itu di dalam pernikahan mempunyai tugas untuk mencapai hak dan kewajiban masing-masing, baik itu untuk istri maupun untuk suami. Pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kesiapan suami dan isteri memikul tugas masing-masing (Shufiyah, 2018). Pernikahan bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki yang bukan mahram hidup bersama serumah, tapi bagaimana dua orang yang berbeda mampu menyatukan hati dan pikiran membentuk kebahagiaan serta kesejahteraan keluarganya dengan waktu yang lama. Pernikahan itu sendiri dipandang dengan berbagai macam jenis dalam prosesi acaranya, sesuai dengan adat istiadat, kebudayaan serta agama masing-masing masyarakat. Dengan adanya berbagai tradisi serta adat istiadat maka Indonesia mengikat pernikahan dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat kedalambeberapa bab dan pasal-pasal penting di antaranya ada 1) Dasar perkawinan tercantum dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal sampai pasal 5, 2) syarat-syarat perkawinan, 3) Hak dan kewajiban suami isteri yang diatur oleh negara pada Undang-undang perkawinan Bab 5 pasal 30 sampai 34, dan lainnya. Terlepas dari definisi dan peraturan hukum mengenai pernikahan tersebut, ada permasalahan yang cukup serius yang ditimbulkan dari menikah. Permasalahan tersebut dapat muncul akibat usia kedua atau salah satu calon mempelai yang tidak sesuai aturan dalam kata lain di bawah umur. Pernikahan dini ialah suatu ikatan janji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan tujuan bersama, tapi laki-laki dan perempuan di sini berumur kurang dari 18 tahun atau tidak sesuai dengan kriteria usia untuk menikah. Pernikahan dini menurut United Nation's Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun. Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau early marriage ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja.

dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga.

Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja.

Menurut data observasi yang diperoleh peneliti ada satu kasus pernikahan dini yang disebabkan hamil diluar nikah beresiko mengancam nyawa ibu dan anak yang dikandung. Mengingat usia yang sangat muda untuk mengandung berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan tersebut, usia di bawah 19 tahun belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan. Kasus tersebut sampai harus membuat sang ibu dan anak dilarikan ke rumah sakit. Perempuan yang menikah muda ketika hamil sangat beresiko mengalami keguguran. Apalagi bagi perempuan dengan usia antara 15-19 tahun memiliki tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan beresiko 2 kali lebih besar bagi ibu dan anak. Lalu, saat terjadinya kehamilan pada remaja akan beresiko terjadi komplikasi persalinan seperti fistula obstetric, infeksi, anemia, pendarahan, dan eclampsia. Persalinan pada kehamilan remaja juga meningkatkan resiko kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuat saat mengejan, dan lain sebagainya. Selain dampak buruk yang terjadi pada calonibu usia remaja, kehamilan di usia muda juga akan berdampak pada kesehatan si bayi tersebut. Kemungkinan bayi premature, cacat fisik, dua kali lebih beresiko dari pada orang yang mengandung saat usia dewasa, hal tersebut karena hormone pada ibu muda masih belum stabil dan sering mengalami stress.

Tak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, perempuan dan laki-laki yang mengalami pernikahan dini dengan tidak sadar mengubur hak mereka untuk belajar dan sekolah, serta untuk menggapai cita-cita mereka. Dampak ekonomi dan sosial pun ikut memperburuk keadaan, seorang laki-laki harus bertanggung jawab mencari nafkah dan kehilangan lingkup sosialnya, begitu pun perempuan harus mengurus keluarga dan hilang akan kesempatan bermain dengan teman sebayanya. Kemudian dampak lainnya juga bisa terjadi kepada anak yang lahir dari pernikahan dini. Perempuan yang menikah pada usia dini kemudian mereka mengandung, dampak yang ditimbulkan tidak hanya kepada sang ibu, tetapi juga kepada anak yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan meninggal di usia 1 tahun ke bawah. Selain itu juga ibu yang melahirkan belum cukup usia berdampak pada bayi yang lahir secara premature dan kekurangan gizi. Menurut Titin(dalam Noor et al., 2018) penyebab tersebut karenakan perempuan yang melahirkan pada usia dini masih dalam proses pertumbuhan dan pemenuhan gizi sehingga akan terbagi dengan pemenuhan gizi janin. Untuk pola asuh yang diberikan pada anak pun akan berbeda, biasanya ibu muda akan mudah jengkel dan kesal menghadapi anak.

Kemudian dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Saat terjadi pernikahan dini salah seorang atau keduanya baik perempuan atau laki-laki menginjak usia kurang dari 19 tahun. Itu berarti proses pemikiran dan kematangan emosinya masih belum stabil. Masih belum terbiasa menghadapi permasalahan rumah tangga, atau bahkan bingung dan stress terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina rumah tangga. Kondisi tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian lebih dini. Dari data yang diperoleh peneliti ditemukan 6 kasus perceraian usia muda akibat pernikahan dini. Hal tersebut memperkuat bahwa pernikahan dini banyak membawa dampak negatif baik untuk pasangan tersebut, keluarga, lingkungan, bahkan anak.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan penyuluhan pernikahan dini pada anak remaja di Kabupaten Mojokerto dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab berjalan dengan lancar. Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna untuk tingkat pengetahuan pada seluruh peserta sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan tersebut.

Saran

Agar kegiatan penyuluhan ini ke depannya lebih baik lagi, dibutuhkan konsistensi dan kolaborasi dari kalangan civitas akademis untuk terus berkreasi dalam melakukan kegiatan pengabdian serupa. Dengan demikian terciptanya harmonisasi sinergi antara peserta didik, orang tua murid, civitas akademik, stachorder dan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Catatan kantor Urusan Agama (KUA) Mojokerto tahun 2022
Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.
Jacobus A. Rahajaan & Sarifa Niapele – Prodi Adm. Negara STIA Said Perintah
Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)
<https://www.kajianpustaka.com/2020/01/penyuluhan-pengertian-tujuan-program>
UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1